



BUPATI ACEH TIMUR

**PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sarang burung walet merupakan bagian dari sumber daya alam hayati yang dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat di Kabupaten Aceh Timur, sehingga untuk tertibnya pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet perlu dilakukan pengaturan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 449/Kpts-II/1999 tentang Pengelolaan Burung Walet (*Collocalia*) di Habitat Alami (*In-Situ*) dan Habitat Buatan (*Ex-Situ*) serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocaliaspp*), perlu diatur lebih lanjut tata cara pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 2 huruf i Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah, atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dikenakan Pajak Sarang Burung Walet;
 - d. bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, Pihak Ketiga yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur dapat memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang bersifat sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Dalam Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3542);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
25. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 41);
26. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 43);
27. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Kantor Konservasi Sumber Daya Alam Langsa yang selanjutnya disebut Kantor KSDA Langsa merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang bertugas mengelola kawasan konservasi, termasuk memantau penangkaran, pemeliharaan dan peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang dilakukan perseorangan, perusahaan dan lembaga konservasi dalam wilayahnya.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.
7. Pemanfaatan Burung Walet adalah suatu kegiatan pengelolaan burung walet dalam rangka memanfaatkan sarang burung walet.
8. Pengelolaan Burung Walet adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
9. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alaminya yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan sebagai salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat serta populasi burung walet di habitat alaminya.
10. Habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet berkembang secara alami.
11. Di luar habitat alami burung walet adalah habitat buatan yang dibangun manusia sebagai tempat burung walet bersarang dan berkembang biak.
12. Pemilik Goa Tempat Bersarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Pemilik Goa adalah pemilik lahan di luar kawasan hutan yang dibebani hak milik dimana goa atau tempat bersarang burung walet berada.
13. Penemu Goa Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Penemu Goa adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu goa sarang burung walet di dalam kawasan hutan.
14. Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya.
15. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
16. Potensi sarang burung walet adalah besaran hasil sarang burung walet pada saat peninjauan lokasi penangkaran atau saat panen dilakukan, yang ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk dan dinyatakan dalam Kilogram (kg).

17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
19. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
20. Dampak Lingkungan Hidup adalah penyebaran penyakit dari burung ke manusia, dari burung ke burung/unggas yang lain, pencemaran limbah padat dan gangguan suara atau bunyi.

BAB II

LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA

Pasal 2

- (1) Lokasi Sarang Burung Walet terdapat di beberapa tempat, yaitu:
 - a. habitat alami; dan
 - b. di luar habitat alami.
- (2) Sarang burung walet yang berada di habitat alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan hutan negara;
 - b. kawasan konservasi; dan
 - c. goa alami dan/atau kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/atau adat.
- (3) Sarang burung walet yang berada di luar habitat alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pada bangunan; dan
 - b. pada rumah/gedung tertentu.

Pasal 3

Sarang Burung Walet yang berada dihabitat alami dan/atau diluar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan oleh setiap orang pribadi dan/atau badan.

Pasal 4

- (1) Pemilik Goa di habitat alami wajib melaporkan kepemilikan goa kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai Surat Kepemilikan Lahan dan Surat Keterangan Kepemilikan dari Keuchik setempat dan diketahui oleh Camat setempat untuk dibuat surat pengesahan kepemilikannya.
- (2) Penemu Goa di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai Surat Keterangan Keuchik setempat dan diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan surat pengesahan penemuannya.

- (3) Pemilik/Penemu Goa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diberikan hak prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.
- (4) Pemilik/Penemu Goa dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Bagi Pemilik/Penemu Goa

Pasal 5

- (1) Pemilik/Penemu Goa yang berada di habitat alami, yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten dengan melampirkan:
 - a. proposal pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - b. identitas pemohon;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - e. luas areal pemanfaatan;
 - f. peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas;
 - g. status tanah/lokasi pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet bagi Pemilik Goa;
 - h. untuk permohonan perpanjangan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus melampirkan tanda pelunasan pembayaran pajak sarang burung walet atau kewajiban/kontribusi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku sebelum terbitnya Peraturan ini serta Pajak Bumi dan Bangunan bagi Pemilik Goa;
 - i. surat pernyataan kesediaan membayar pajak daerah dan/atau sumbangan pihak ketiga dan/atau infak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Keuchik;
 - k. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet akan menaati semua persyaratan teknis pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet terutama dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

1. surat pernyataan kesanggupan pencapaian target-target produksi berdasarkan analisis yang dilakukan Tim Teknis.

Bagian Kedua
Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
Di Habitat Alami Oleh Pihak Ketiga

Pasal 6

- (1) Pemilik/Penemu Goa dapat menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten dengan melampirkan:
 - a. proposal pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - b. identitas pemohon;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - e. luas areal pemanfaatan;
 - f. peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas;
 - g. status tanah/lokasi pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet bagi Pemilik Goa;
 - h. surat kuasa dari pemilik/penemu goa yang disahkan oleh Notaris;
 - i. untuk permohonan perpanjangan usaha pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet harus melampirkan tanda pelunasan pembayaran pajak sarang burung walet atau kewajiban/kontribusi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku sebelum terbitnya Peraturan ini serta Pajak Bumi dan Bangunan bagi Pemilik Goa;
 - j. surat pernyataan kesediaan membayar pajak daerah dan/atau sumbangan pihak ketiga dan/atau infak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Keuchik;
 - l. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet akan menaati semua persyaratan teknis pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet terutama dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - m. surat pernyataan kesanggupan pencapaian target-target produksi berdasarkan analisis yang dilakukan Tim Teknis.

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Luar
Habitat Alami/Habitat Buatan

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang mengusahakan sarang burung walet di luar habitat alami/habitat buatan wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten dengan melampirkan:
 - a. proposal pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - b. identitas pemohon;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - e. luas areal pemanfaatan;
 - f. pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, muka dan belakang di lokasi tempat kegiatan usaha bangunan yang dimohonkan dan diketahui oleh Kepala Dusun atau sebutan lainnya, Keuchik dan Camat setempat bagi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet baru setelah terbitnya Peraturan ini;
 - g. peta lokasi;
 - h. status tanah/lokasi pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet;
 - i. tanda pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
 - j. untuk permohonan perpanjangan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus melampirkan tanda pelunasan pembayaran pajak sarang burung walet;
 - k. surat pernyataan kesediaan membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Keuchik;
 - m. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet akan menaati semua persyaratan teknis pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet terutama dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - n. Izin Gangguan (HO);
 - o. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - p. surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Pertamanan Kabupaten; dan
 - q. dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dalam hal induk sudah ada atau surat keterangan rencana perolehan induk dari Kantor KSDA Langsa.

Pasal 8

- (1) Berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 7 ayat (2), diterima dan dilakukan pencatatan secara administrasi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten untuk kemudian dilaksanakan penelitian oleh Tim Teknis.
- (2) Dalam hal Tim Teknis membutuhkan peninjauan lokasi, pemohon wajib memfasilitasinya.
- (3) Hasil penelitian Tim Teknis dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten dapat menerima atau menolak permohonan izin.
- (5) Dalam hal permohonan izin diterima, Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten menerbitkan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (6) Dalam hal permohonan izin ditolak, Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 9

- (1) Tenggang waktu penelitian lokasi dan pembahasan Tim Teknis serta proses untuk mendapatkan izin Bupati tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet paling lambat selama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal berkas permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal dianggap perlu Bupati dapat memperpanjang jangka waktu proses pemberian izin paling lama 15 (lima belas) hari, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberitahukan kepada pemohon izin.
- (3) Unsur Tim Teknis terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten;
 - b. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten;
 - c. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten;
 - d. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten;
 - e. Kantor KSDA Langsa; dan
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten.
- (4) Untuk Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tim Teknis ditambah dari unsur:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten;
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten; dan
 - c. Camat Setempat;
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV MASA BERLAKU IJIN

Pasal 10

- (1) Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan Bupati.
- (2) Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun sesuai dengan surat kuasa dari pemilik/penemu goa dengan Pihak Ketiga dan dapat diperpanjang atas persetujuan Bupati.
- (3) Orang pribadi atau badan yang sudah berakhir izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib menghentikan kegiatannya.
- (4) Permohonan perpanjangan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus sudah diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten.
- (5) Untuk mempermudah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan, kepada pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten.
- (6) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran ulang, dengan melampirkan foto copy izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan bukti pelunasan Pajak Sarang Burung Walet serta Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 11

Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang merencanakan akan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum menghentikan kegiatan.

Pasal 12

Apabila terjadi perubahan lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, maka izin yang diberikan tidak berlaku dan harus mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 13

Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu izin tanpa permohonan perpanjangan;
- b. pemegang izin menghentikan usahanya;

- c. melanggar peraturan perundang-undangan;
- d. izin dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. terjadi pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitarnya; dan
- f. selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan, tidak melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

BAB V PENOLAKAN PERMOHONAN IJIN

Pasal 14

- (1) Permohonan izin ditolak karena alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. tidak memenuhi ketentuan Pasal 5, Pasal 6 atau Pasal 7;
 - b. adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar;
 - c. kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. kegiatan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Orang pribadi atau badan yang permohonan izinnya ditolak oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dilarang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

BAB VI KEWAJIBAN PEMOHON/PEMEGANG IZIN

Pasal 15

- (1) Kewajiban Pemohon/Pemegang Izin selaku Pemilik/Penemu Goa dan/atau Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten, antara lain:
 - a. membayar pajak sarang burung walet sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan sarang burung walet;
 - b. membayar kontribusi wajib berupa sumbangan Pihak Ketiga sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan sarang burung walet; dan
 - c. membayar infak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari bagian Pihak Ketiga setelah dikurangi pajak dan kontribusi-kontribusi lainnya.
- (2) Kewajiban Pemohon/Pemegang Izin selaku Pemilik/Penemu Goa dan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Gampong adalah membayar kontribusi wajib sebesar 6% (enam persen) dari hasil penjualan sarang burung walet.
- (3) Dalam rangka menjamin pelaksanaan kewajiban pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyetorkan uang jaminan kesungguhan sebesar 21,5% (dua puluh satu koma lima persen) dari proyeksi potensi sarang burung walet yang dihitung/ditetapkan oleh Kantor KSDA Langsa.

- (4) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening titipan atas nama Pemerintah Kabupaten dan Pihak Ketiga bersangkutan, yang akan dikembalikan pada akhir izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet setelah pemohon melaksanakan seluruh kewajibannya.

Pasal 16

Pemohon/Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan kewajiban sebagai berikut:

- a. diwajibkan membayar pajak sarang burung walet sebesar 10% (sepuluh persen) berdasarkan hasil penjualan sarang burung walet setiap triwulannya; dan
- b. diwajibkan membayar retribusi izin gangguan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

BAB VII KETENTUAN BANGUNAN

Pasal 17

Bangunan untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diluar habitat alami/habitat buatan ditentukan sebagai berikut:

- a. struktur bangunan sesuai standar konstruksi teknis yang berlaku, dengan ketinggian maksimum 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah, maksimum 5 (lima) tingkat dan tidak mengganggu penerbangan dan lingkungan bangunan sekitarnya; dan
- b. sisi luar bangunan didesain sedemikian rupa sehingga selaras dengan bangunan disekitarnya.

Pasal 18

- (1) pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diluar habitat alami/habitat buatan yang sudah selesai dibangun sebelum ditetapkan Peraturan ini wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan ini.
- (2) Apabila tidak dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan ini, maka izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dicabut.

Pasal 19

Setiap pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib memasang papan nama yang dikoordinir oleh asosiasi sarang burung walet dengan ukuran 100 cm (seratus centimeter) x 50 (lima puluh centimeter) di tempat usahanya yang bertuliskan “Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet” dengan mencantumkan Izin Bupati, Nomor, Tanggal dan Tahun.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 20

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, pemegang izin diwajibkan:
 - a. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta keindahan di lingkungan tempat usahanya;
 - b. mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
 - c. melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila terdapat perubahan tempat usahanya;
 - d. mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang usaha dan tenaga kerja; dan
 - e. menyampaikan laporan produksi kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten atau Pejabat Perpajakan Daerah dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPD).
- (2) Pemegang izin dilarang:
 - a. memperluas atau memindahkan usaha tanpa izin dari Bupati;
 - b. mengalihkan kepemilikan tanpa izin dari Bupati; dan
 - c. menjalankan usaha lain sebagaimana yang ditetapkan dalam izin.

BAB IX PENCABUTAN IZIN

Pasal 21

- (1) Izin dicabut apabila:
 - a. izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. pemegang izin melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini dan/atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - c. 1 (satu) bulan terhitung sejak pemegang izin meninggal atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya tidak mengajukan permohonan balik nama;
 - d. lokasi tempat izin dibutuhkan oleh Pemerintah untuk Kepentingan Umum.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan data atas produksi sarang burung walet serta potensi produksi sarang burung walet yang belum dan/atau sudah dimanfaatkan dilakukan inventarisasi oleh Tim Teknis pada saat pemanenan.
- (2) Inventarisasi dan pengukuran potensi atas izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilakukan terhadap orang atau badan yang sudah mempunyai izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet maupun terhadap lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang belum diusahakan.

Pasal 23

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilaksanakan oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian orang atau badan yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

BAB XI
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 24

- (1) Kontribusi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b digunakan/dimanfaatkan untuk membiayai honorarium, biaya perjalanan dinas Tim Teknis untuk melakukan penelitian atas permohonan, biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sarang burung walet.
- (2) Kontribusi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) digunakan/dimanfaatkan sebagai honorarium perangkat gampong dan untuk pembangunan gampong, yang ditetapkan berdasarkan musyawarah gampong;
- (3) Pembagian/penggunaan/pemanfaatan dari hasil penerimaan pajak sarang burung walet ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 20% (dua puluh persen) dibagikan kepada gampong dalam bentuk dana bagi hasil pajak;
 - b. 75% (tujuh puluh lima persen) digunakan/dimanfaatkan untuk pembangunan daerah; dan
 - c. 5% (lima persen) digunakan/dimanfaatkan sebagai insentif pemungutan pajak daerah.

- (4) Pembagian/penggunaan/pemanfaatan infak dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah yang diatur oleh Baitul Mal Kabupaten.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 Juli 2014 M
11 Ramadhan 1435 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 Juli 2014 M
11 Ramadhan 1435 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,**

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

ttd

MB. BANDI HARVIRDAUS, SH
Penata Tk. I/(III/D)
NIP. 19620324 199203 1 003